



P U T U S A N

Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Morowali -----
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal tempat tinggal di Kabupaten Morowali -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkaranya;-----
Telah mendengar pihak Pengugat;-----
Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat dan telah mendengar saksi-saksi Pengugat;-----

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, Nomor: 0167/Pdt.G/2014/PA.Buk, tanggal 09 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1996 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/IX/1996, tanggal 12 September 1996;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 . Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
 - 2 . Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
 - a. Tergugat sering maen judi;-----
 - b. Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;-----
 - 3 . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013;-----
 - 4 . Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, yakni sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;-----
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat -----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti

Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/IX/1996, tertanggal 12 September 1996, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai, (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi-----

1. SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA), tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai kakak kandung
Penggugat:-----

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 25 Agustus 1996 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/IX/1996, tanggal 12 September 1996;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak:-----



- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi Shio;-----

- Bahwa disebabkan Tergugat sering main judi Shio maka untuk menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat jadi terganggu sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa disamping saksi lihat sendiri , juga mendengar cerita dari Penggugat, kalau Tergugat sering main judi Shio;-----
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2013, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;-----
- Bahwa pada saat ini Tergugat telah membuat rumah dan tinggal sendiri dikebunnya;-----

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali bersama;-----



2. **SAKSI KEDUA**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai keponakan Penggugat:---
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 25 Agustus 1996 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/IX/1996, tanggal 12 September 1996;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan:-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmois lagi;-----
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi Shio;-----



- Bahwa Tergugat sering main judi Shio dan sudah tidak lagi memperdulikan tentang keadaan rumah tangganya bersama Penggugat terutama tentang Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa saksi tahu Tergugat main judi Shio dari ceritanya Penggugat;-----

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2013, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;-----
- Bahwa pada saat ini Tergugat telah membuat rumah dan tinggal sendiri dikebunnya di desa Larobenu;-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali bersama membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/IX/1996, tertanggal 12 September 1996, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----



Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 1996, telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil
suatu
akta
otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmoinis lagi sejak bulan April 2013 sampai sekarang;-----
2. Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi Shio;-----



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun, yakni mulai bulan Desember 2013 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **SAKSI PERTAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA), tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, dan 2. **SAKSI KEDUA**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan April 2013, sampai sekarang disebabkan Tergugat sering main judi Shio ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering main judi Shio;-----

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering main judi Shio sehingga pemenuhan nafkah keluarga terabaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering main judi Shio;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yakni sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yakni sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1996 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/IX/1996, tanggal 12 September 1996;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi Shio, sehingga kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarga menjadi terabaikan;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, yakni sejak bulan Desember 2013, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perbuatan Tergugat yang merupakan suatu tindakan yang tidak baik dan sangat merugikan kehidupan rumah tangga dan membuat kecewa Penggugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta memperbaiki diri dalam tindakan maupun perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perilaku Tergugat sendiri yang membuat Penggugat merasa sedih dan tidak tenang lagi berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya rasa kecewa atas perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi bersama Tergugat dan membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berada dalam



kondisi yang normal, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan tanda adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat melukai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang berkewajiban dalam pemenuhan segala kebutuhan rumah tangga namun hal tersebut tidak terjadi, yang dapat menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati dan perasaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat

21

:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

12



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفاصد مقدم علي جلب
المصالح-----

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة-----

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة -----

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bungku Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Putusan No 0167/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal. 15 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015, Masehi dan bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Massadi, S.Ag., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota

Massadi, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)